



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 261/KPTS/DPKP/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN JASA KONSULTANSI INDIVIDUAL
(TENAGA PENDAMPING) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya guna serta berfungsi dengan optimal, dibutuhkan konsultan yang handal dan memiliki kemampuan sesuai standar yang bertujuan untuk melancarkan semua pelaksanaan pembangunan mulai tahap awal perencanaan hingga masa pelaksanaan pembangunan berakhir, maka dipandang perlu menunjuk Jasa Konsultansi Individual (Tenaga Pendamping) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Jasa Konsultansi Individual (Tenaga Pendamping) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);